

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421 / 1426 / 414.042 / 2008

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK PKK
Oleh Yayasan P. K. K.
di Desa Banjarworo Kecamatan Bangilan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan PKK
tanggal 10 September 2007 Nomor 0.1/SK/PPK/IX/2007
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan P K K telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK PKK
di desa Banjarworo Kec. Bangilan sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Bangilan Tanggal 10 September 2007
Nomor 420/135/414.042.014/2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan P. K. K.
untuk mendirikan Sekolah / TK PKK
dengan alamat desa Banjarworo
kec Bangilan
- Kedua** : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN
Pada tanggal : 18 Maret 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. H. KARMANI, SH. M. Si

Pembina Utama Muda
NIP : 130 424 967

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. Bangilan



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telepon (0356) 327880, 321250, 322890, 327883, 327882, 327879
Laman : www.dispendik-tubankab.go.id Pos-el : dispendiktbn@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 400.3.2/4074/Oprs/414.101.4/2025

Berdasarkan permohonan izin Operasional TK PKK, Nomor:048/YANN.SP/VII/2025, Tanggal 1 Agustus 2025, serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK PKK |
| 2. Jenjang | : TAMAN KANAK-KANAK |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : DESA BANJARWORO, KECAMATAN
BANGILAN, KABUPATEN TUBAN |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20574758 |
| 5. Akreditasi | : B |
| 6. Status | : SWASTA |
| 7. Nama Yayasan | : YAYASAN ALIFANINGDYAH NARESWARA
NAILA |
| 8. Alamat Yayasan | : PERUM KARANG INDAH, JL. MASTRIP III,
GG. KOS-KOSAN, NO.5, RT.04/RW.05,
KELURAHAN KARANG, KECAMATAN
SEMANDING, KABUPATEN TUBAN |
| 9. Nomor Akte Yayasan | : NO.03/ TANGGAL 06 JUNI 2022 |

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2025 sampai dengan 04 Agustus 2028 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 04 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



FIEN ROEKMINI KOESNAWANGSIH, S.H.
NIP. 197212201998032010 .